



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 2

Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukabumi ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1) Dinas Pendidikan
    - 2) Dinas Kesehatan
    - 3) Dinas Pekerjaan Umum
    - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
    - 5) Dinas Sosial
    - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    - 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    - 8) Satuan Polisi Pamong Praja
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
  - 4) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  - 5) Dinas Lingkungan Hidup
  - 6) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  - 7) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - 8) Dinas Perhubungan
  - 9) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
  - 10) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
  - 11) Dinas Arsip Dan Perpustakaan
  - 12) Dinas Ketahanan Pangan
  - 13) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
- 1) Dinas Perikanan
  - 2) Dinas Pertanian
  - 3) Dinas Peternakan
  - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 6) Dinas Pariwisata
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
- 1) Sekretariat Daerah
  - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - 3) Inspektorat
  - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - 5) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
  - 6) Badan Pendapatan Daerah
  - 7) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 9) Kecamatan

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

## BAB II SISTIMATIKA

### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PERUBAHAN

### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, perubahan nomenklatur kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan perubahan.
- (6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

### Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan

sebagai Renstra transisi, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026-2031.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI SUKABUMI,  
  
MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,

  
ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 110 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 OKTOBER 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2021-2026

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026;
4. Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026;
5. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
7. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021-2026;
12. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2021-2026;
13. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
15. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
16. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2021-2026;
18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2021-2026;
19. Rencana Strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
21. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2021-2026;
22. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
23. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026;

24. Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021-2026;
25. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026;
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026;
27. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026;
28. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
29. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026;
30. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
31. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;
32. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
33. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
34. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
35. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
36. Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi Tahun 2021-2026;
37. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Tengah Tahun 2021-2026;
38. Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026;
39. Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2021-2026;
40. Rencana Strategis Kecamatan Cisaat Tahun 2021-2026;
41. Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026;
42. Rencana Strategis Kecamatan Kadudampit Tahun 2021-2026;
43. Rencana Strategis Kecamatan Sukalarang Tahun 2021-2026;
44. Rencana Strategis Kecamatan Gunungguruh Tahun 2021-2026;
45. Rencana Strategis Kecamatan Kabandungan Tahun 2021-2026;
46. Rencana Strategis Kecamatan Surade Tahun 2021-2026;
47. Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026;
48. Rencana Strategis Kecamatan Ciracap Tahun 2021-2026;
49. Rencana Strategis Kecamatan Kebonpedes Tahun 2021-2026;
50. Rencana Strategis Kecamatan Kalibunder Tahun 2021-2026;
51. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2021-2026;
52. Rencana Strategis Kecamatan Purabaya Tahun 2021-2026;
53. Rencana Strategis Kecamatan Cireunghas Tahun 2021-2026;
54. Rencana Strategis Kecamatan Cibitung Tahun 2021-2026;
55. Rencana Strategis Kecamatan Gegerbitung Tahun 2021-2026;
56. Rencana Strategis Kecamatan Cidahu Tahun 2021-2026;
57. Rencana Strategis Kecamatan Cicurug Tahun 2021-2026;
58. Rencana Strategis Kecamatan Sagaranten Tahun 2021-2026;
59. Rencana Strategis Kecamatan Nyalindung Tahun 2021-2026;
60. Rencana Strategis Kecamatan Curugkembar Tahun 2021-2026;
61. Rencana Strategis Kecamatan Tegalbuled Tahun 2021-2026;
62. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2021-2026;
63. Rencana Strategis Kecamatan Cidolog Tahun 2021-2026;
64. Rencana Strategis Kecamatan Ciambar Tahun 2021-2026;
65. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026;

66. Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026;
67. Rencana Strategis Kecamatan Cikakak Tahun 2021-2026;
68. Rencana Strategis Kecamatan Simpenan Tahun 2021-2026;
69. Rencana Strategis Kecamatan Cisolok Tahun 2021-2026;
70. Rencana Strategis Kecamatan Bantargadung Tahun 2021-2026;
71. Rencana Strategis Kecamatan Warungkiara Tahun 2021-2026;
72. Rencana Strategis Kecamatan Cikidang Tahun 2021-2026;
73. Rencana Strategis Kecamatan Cikembar Tahun 2021-2026;
74. Rencana Strategis Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2021-2026;
75. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2021-2026;
76. Rencana Strategis Kecamatan Ciemas Tahun 2021-2026;
77. Rencana Strategis Kecamatan Cibadak Tahun 2021-2026;
78. Rencana Strategis Kecamatan Cicantayan Tahun 2021-2026;
79. Rencana Strategis Kecamatan Waluran Tahun 2021-2026;
80. Rencana Strategis Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2021-2026;
81. Rencana Strategis Kecamatan Parakansalak Tahun 2021-2026;
82. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Kulon Tahun 2021-2026.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the word "BUPATI" is at the top and "SUKABUMI" is at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written across the seal.  
BUPATI SUKABUMI,  
MARWAN HAMAMI



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway, Jl. Jenderal Soedirman Telepon (0266) 436 428, Fax (0266) 436 427  
e-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://sukabumikab.go.id>  
Palabuhanratu – Sukabumi 43164

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 050 / 2646 - Sekret

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

#### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH yang disusun setiap tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
39. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
41. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.950-Bappeda/2020 tentang Tim Penyusun RKPD Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta penganggaran sejak tahun 2021 s/d 2026.
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 meliputi :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

**KEPALA,**



**Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, MM**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19660330 199303 2 002**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi 2021 - 2026 ini dengan baik dan lancar.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap SKPD memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, serta sesuai dengan perubahan SOTK yang mengacu pada Perbup No. 118 Tahun 2018.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renstra yang akan datang.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Renstra DLH ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin.

Palabuhanratu,

**KEPALA,**

  
**Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660330 199303 2 002

## DAFTAR ISI

		Halaman
	<b>KATA PENGANTAR</b>	i
	<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Perangkat Daerah	10
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	25
	3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	26
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	36
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
	4.2. Strategi dan Kebijakan	38
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	42
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2021 -2026</b>	59
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	61



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

---

Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pembangunan berkelanjutan mempunyai konsepsi dasar pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dimana salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah Rencana Strategis (Renstra).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana

pembangunan pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) serta melibatkan peran serta aktif masyarakat selaku subyek maupun obyek pembangunan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih jauh, berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra DLH merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan nasional, Renstra DLH juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ataupun arahan lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Renstra DLH Kabupaten Sukabumi juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Renstra DLH Kabupaten Sukabumi merupakan arahan/pedoman pembangunan lingkungan hidup yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis ini menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan.

Selain itu, Renstra DLH 2021-2026 ini akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH dalam menentukan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH periode 2021 sampai dengan 2026. Renstra DLH 2021-2026 ini juga merupakan salah satu bahan bagi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah);
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- c. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2021–2026 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten**

**Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.**

**1.2. Landasan Hukum**

Dasar yang dijadikan landasan hukum dan operasional dalam penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 28) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 29) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 30) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 31) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
  - 32) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
  - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 35) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
  - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
  - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - 38) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - 39) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - 40) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen DLH Kabupaten Sukabumi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah, cita-cita dan tujuan organisasi, arah pembangunan yang disepakati bersama.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra DLH Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026, adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DLH Kabupaten Sukabumi;
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan DLH Kabupaten Sukabumi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Sebagai pedoman dasar penyusunan Renja tahunan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026;
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dengan Renstra DLH 2021–2026;
5. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terdiri atas:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi*. Serta mengacu pada *Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi* bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melalui kedua peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan tambahan kewenangan dalam hal Pengelolaan Sampah yang sebelumnya berada pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan.


Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; bidang tata lingkungan; bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; bidang kemitraan dan penataan hukum lingkungan; bidang pengelolaan persampahan; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. penerbitan izin /rekomendasi/persetujuan/persetujuan teknis/sertifikat kelayakan operasi di bidang lingkungan hidup;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin/rekomendasi/persetujuan/persetujuan teknis/sertifikat kelayakan operasi di bidang lingkungan hidup;
- f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perbup SOTK No. .... Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
  1. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Strategis Lingkungan
  2. Sub Koordinator Analisis Dampak Lingkungan
  3. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
  1. Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  2. Sub Koordinator Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  3. Sub Koordinator Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Kemitraan dan Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan:
  1. Sub Koordinator Kemitraan Lingkungan

2. Sub Koordinator Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan
  3. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- f. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan:
1. Sub Koordinator Pengurangan Sampah
  2. Sub Koordinator Pengangkutan Sampah
  3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Kepegawaian

Sumberdaya aparatur pegawai DLH Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme. Adapun komposisi pegawai DLH Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Pegawai (PNS dan Non PNS)**  
**Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	<b>Jumlah Pegawai</b>			
	- PNS	76	13	89
	- CPNS	-	-	-
	- Non PNS	97	12	109
	<b>Jumlah</b>	<b>173</b>	<b>25</b>	<b>198</b>
2	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:</b>			
	a. Golongan IV	7	2	9
	b. Golongan III	23	9	32
	c. Golongan II	31	1	32
	d. Golongan I	15	-	15
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>198</b>	
3	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :</b>			
	a. Kepala	-	1	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	3	-	3
	d. Kepala Seksi	12	-	12
	e. Kepala Sub Bagian	2	1	3
	f. Kepala UPTD	1	-	1
	g. Kepala TU UPTD	-	1	1
	f. Fungsional Umum	167	9	176
<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>12</b>	<b>198</b>	
4	<b>Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir :</b>			
	a. Diklatpim II	2	1	3
	b. Diklatpim III	5	1	6
	c. Diklatpim IV/Adum	9	-	9
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	
5	<b>Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :</b>			
	a. Strata 2 (Magister)	6	2	8
	b. Strata 1 (Sarjana)	23	8	31
	c. Diploma	2	2	4
	d. SLTA	28	-	27
	e. SLTP	8	-	8
	f. SD	10	-	10
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Sarana Prasarana**  
**Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi**

No	Sarana Prasarana	Banyaknya
<b>A</b>	<b>Tanah</b>	
1	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (Cibolang Sukabumi)	2986 Ha
2	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal (Legoknyenang Cisaat)	750 Ha
3	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah (Cimenteng Cibadak)	30000 Ha
4	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah (Desa Cicalobak Kec. Cikidang)	9430 Ha
5	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah (Kp. Cicalobak Ds. Cijambe Kec. Cikidang)	44570 Ha
6	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah (Loji Kec. Simpenan)	30800 Ha
7	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah (Pasir Jeding Cicurug)	9500 Ha
8	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah (Kadalemen Surade)	20000 Ha
<b>B</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14 Unit
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	9 Unit
3	Bangunan Pagar	6 Unit
4	Pembutaan Talud	4 Unit
5	Bangunan Gudang Lain-lain	3 Unit
6	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 Unit
8	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1 Unit
9	Bangunan Rumah Kompos	12 Unit
10	Bangunan Tempat Sampah	88 Unit
11	Bangunan Taman	1 Unit
12	Bloomenbak	1 Unit
13	Bangunan MCK	1 Unit
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit
15	Bangunan Bengkel Permanen	1 Unit
16	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit
17	Lain-lain	3 Unit
<b>C</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	
1	Jalan Khusus Komplek	1515 M <sup>2</sup>
2	Sumur Gali	2,02 M <sup>2</sup>
3	Jalan Khusus Lain-Lain	241,13 M <sup>2</sup>
4	Saluran Drainase	393,80 M <sup>2</sup>
5	Bak Penampung/Kolam Ukur	140,14 M <sup>2</sup>
6	Bangunan Penampung Air Baku	62 M <sup>2</sup>
7	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum	2 M <sup>2</sup>

No	Sarana Prasarana	Banyaknya
8	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	1346 M <sup>2</sup>
9	Instalasi Air Bersih Lain-lain	671 M <sup>2</sup>
10	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 M <sup>2</sup>
11	Lain-lain	1 M <sup>2</sup>
<b>D</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	Alat-alat Besar (Dump Truck, Buldozer, Exavator, Compacting Equipment, Laoder, Truck Mounted Crane, Alat Pengangkat Lain, Mesin Proses, Unit Pemeliharaan Lapangan)	45 Unit
2	Alat-alat Angkutan (Gerobak, Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat, dan Roda Enam, Dll)	226 Unit
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur (Perkakas Bengkel, Press Hidrolik, Pengecatan Kendaraan, Perakas Pengangkat, Perakas Standar, Timbangan Jembatan, Timbangan, Mesin Kompresor, Las Listrik, Bor Tangan, Dll)	51 Unit
4	Alat Pertanian (Mesin Potong Rumput, GPS, Alat Pencacah Hijauan, Penyemprot Mesin, Alat Penyimpanan Lain-Lain)	85 Unit
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Meja, Kursi, Lemari, Mesin Absensi, Komputer PC, Laptop, Printer, Alat Penghancur Kertas, Pemotong Kertas, Tong Sampah, Generator/Genset, Papan Nama, Displas, Visuil, Alat Pemadam Portabel, Lemari Es, AC, Kipas Angin, TV, Dispenser, Kamera, Handycam, Gorden, Hardisk, Scanner, Fingerprint, Dll)	601 Unit
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi (Proyektor, Mic, Audio Master Control Unit, Kamera Digital, Telephone Mobile, Handy Talky, Dll)	32 Unit
7	Alat-alat Kedokteran (Baby Incubator, Sound Level Meter, Tempat Sampah Bertutup)	33 Unit
8	Alat Laboratorium (Peralatan Pemcampur Kompos & Bio Stabilizer, Granulator, Conductivity Meter, P.H Meter, Thermohyrometer, Oven, Vacuum Pump, Spectrophotometer, Turbidimeter, Hot Plate, Air Sampler, Lemari Asam, Dll)	65 Unit
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Lingkungan Hidup

Terkait dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang merupakan urusan wajib daerah dalam memberikan pelayanan publik bidang lingkungan hidup, digunakan beberapa acuan yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, kualitas lingkungan

hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

b) Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengolahan sampah, pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha dan organisasi persampahan, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, sehingga undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijadikan sebagai acuan didalam pelayanan publik.

c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan suatu standar yang diadopsi Kementerian LHK dari *Environmental Performance Index* dan hasil pengembangan *Virginia Commonwealth University* dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tanggal 9 Oktober 2015, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-263/P3EJw/10/2015 tentang IKLH yang mewajibkan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan IKLH sebagai salah satu program strategis. Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Dinas LH Kabupaten Sukabumi, dilakukan penilaian secara komprehensif dengan melakukan beberapa pendekatan analisis, melalui:

- a) Membandingkan sasaran dalam Renstra Dinas LH 2021-2026, dengan capaian yang telah direalisasikan;
- b) Melakukan analisis terhadap realisasi pelayanan Dinas LH terhadap target Renstra Dinas LH Provinsi Jawa Barat;
- c) Melakukan analisis terhadap realisasi pelayanan Dinas LH terhadap target Renstra Kementerian LHK;

### 2.3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pada RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021

Pencapaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sukabumi

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	-	55,5	56	56,5	59	59,5	50	64,17	59,17	52	60,67	90	115	105	88	102
Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	-	71	72	73	74	75	52,26	60,11	73,63	86,81	80,94	74	83	101	117	108
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	-	39,5	40	40,5	41	41,5	40,83	40,76	41,09	40,72	53,36	103	102	101	99	129
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	-	-	-	20,4	24,4	28,4	32,4	36,4	20,4	24,4	47,4	48,29	52,43	100	100	167	149	144

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sukabumi

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Miliar)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Miliar)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Urusan Lingkungan Hidup	10,63	6,85	9,59	41,57	36,88	10,48	5,99	8,60	34,83	35,82	98,58	87,41	89,74	83,78	97,11	92	91

#### 1. Indeks Kualitas Air (IKA)

IKA merupakan Indikator kinerja dari *Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air*. Realisasi IKA fluktuatif dari Tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun pertama dan keempat capaian kinerja tidak memenuhi target, sedangkan pada tahun kedua, ketiga dan kelima capaian kinerja memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pada IKA ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan di 5 sungai, yaitu Cimandiri, Citarik, Cikaso, Cimarjung dan Cipalabuhan. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 3 titik untuk setiap sungai. Periode pemantauan/pengujian sebanyak 2 semester, yaitu Semester 1 untuk mewakili musim hujan dan Semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 15 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, TSS, BOD, COD, DO, Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform.

#### 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU merupakan Indikator kinerja dari *Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Udara*. Realisasi IKU memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2019, kecuali pada Tahun 2020. Nilai pada IKU ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas udara ambient yang dilakukan di 4 lokasi yang mewakili sektor perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, industri. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 4 titik. Periode pemantauan/pengujian sebanyak 2 semester, yaitu Semester 1 untuk mewakili musim hujan dan Semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 4 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, NOx dan SOx.

#### 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

IKTL merupakan Indikator kinerja dari *Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan*. Realisasi IKTL tahun kesatu sampai ketiga dan kelima capaian kinerjanya dapat mencapai dan melebihi dari target yang ditetapkan, kecuali pada tahun keempat tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian IKTL terendah pada Tahun. Nilai pada IKTL ini merupakan hasil dari pemetaan dan interpretasi citra landsat kondisi tutupan vegetasi (lahan) di Kabupaten Sukabumi.

#### 4. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani merupakan Indikator Kinerja dari *Sasaran Strategis Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman*. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari aktivitas pengurangan sampah perkotaan dan pengangkutan sampah. Tahun 2020 teridentifikasi sebanyak 1036 pengepul, 50 bank sampah dan 4 TPST 3R telah melaksanakan proses daur ulang dengan metode Reuse, Reduce, dan Recycle. Artinya sampah domestik dipilah untuk dimanfaatkan ulang, sisa (residu) yang tidak dapat dimanfaatkan dikirim ke

TPA. Peran para pengepul, bank sampah, dan TPST 3R sangat besar dalam mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.

Selain pencapaian kinerja dari target kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa capaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, antara lain:

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tupoksi

INDIKATOR KINERJA	KINERJA																		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>PAD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan dan Laboratorium Lingkungan. Berikut ini target dan realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi:</p> <table border="1"> <caption>PAD DLH 2016-2020</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target (Juta)</th> <th>Realisasi (Juta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>125</td> <td>127,2</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>135</td> <td>135,7</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>140</td> <td>143,1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2030</td> <td>2046,9</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2131,5</td> <td>2184,6</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	2016	125	127,2	2017	135	135,7	2018	140	143,1	2019	2030	2046,9	2020	2131,5	2184,6
Tahun	Target (Juta)	Realisasi (Juta)																	
2016	125	127,2																	
2017	135	135,7																	
2018	140	143,1																	
2019	2030	2046,9																	
2020	2131,5	2184,6																	
Rekomendasi Izin PPLH (IPLC dan Izin TPS LB3)	<p>Rekomendasi IPLC : 93 usaha/kegiatan</p> <p>Rekomendasi Izin TPS LB3 : 65 usaha/kegiatan</p>																		
Rekomendasi AMDAL, UKL-UPL, DPLH, SPPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMDAL : 52 usaha/kegiatan (Hingga 2020)</li> <li>• UKL-UPL : 961 usaha/kegiatan (Hingga 2020)</li> <li>• DPLH : 144 usaha/kegiatan (Hingga 2020)</li> <li>• SPPL : 1999 usaha/kegiatan (Hingga 2020)</li> </ul>																		
Sarana, Prasarana dan SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Sampah : 50 Unit (Hingga 2020)</li> <li>• IPAL Komunal : 7 Unit (Hingga 2020)</li> <li>• TPS3R : 4 unit (Hingga 2020)</li> <li>• Kendaraan angkutan sampah 73 Unit (35 unit dumptruck, 13 unit armroll, 2 unit compactor truck, 8 unit pick up, 15 unit cator)</li> <li>• Tenaga organik (kebersihan) : 260 orang</li> <li>• Kader Lingkungan : 47 Orang (Setiap Kecamatan)</li> <li>• Sekolah Berbudaya Lingkungan : : 30 Sekolah (SD, SMP, SMA)</li> </ul>																		

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLHK Kabupaten Sukabumi di dalam 5 tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan propinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Mendasarkan pada kondisi eksisting saat ini terkait pertumbuhan ekonomi, penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang menjadi tantangan potensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam
- b. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang jika dieksploitasi dan digunakan dengan tidak mengindahkan keberlanjutan akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam (SDA)
- c. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem akibat bencana alam (abrasi, banjir dan gerakan tanah, dll) maupun perilaku manusia (penambangan liar, penjarahan hutan, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dll)
- d. Potensi pencemaran yang diakibatkan oleh industri, kendaraan bermotor, sampah, maupun limbah rumah tangga
- e. Ancaman kerusakan kawasan hutan, pantai, sungai akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan, serta masih kurangnya pendekatan lingkungan dalam penataan kawasan wisata
- f. Terpusatnya kegiatan industri hanya di daerah utara Kabupaten Sukabumi yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tersebut
- g. Masih lemahnya komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan, pelaku industri/dunia usaha, masyarakat dan stakeholders dalam pelestarian fungsi lingkungan
- h. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang belum memadai.

Mengacu pada kompleksitas tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diperlukan upaya terencana dalam mengoptimalkan peluang yang ada menjadi unsur kekuatan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan, dikarenakan:

- a. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai
- b. Sukabumi merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
- c. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar
- d. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penyangga Jabodetabek
- e. Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman hayati yang banyak
- f. Ketersediaan pasokan dan kualitas sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi
- g. Kabupaten Sukabumi menjadi tempat tumbuhnya industri karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Ibukota sehingga memudahkan untuk pemasaran hasil produksi dari kegiatan industri

- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup memiliki sumberdaya manusia yang cukup berkualitas
- i. Pengembangan pengetahuan sumberdaya aparatur, kesadaran masyarakat, LSM, dunia usaha dan stakeholders lainnya untuk berperan aktif, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi lingkungan, kesadaran hukum dan kerjasama merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan
- j. Persepsi yang sama dari para pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara benar dan baik.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI



### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam menyukseskan tercapainya Visi Kabupaten Sukabumi 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**. Ada beberapa permasalahan penting terkait kinerja pelayanan yang perlu mendapat perhatian, berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pencapaian pada periode renstra sebelumnya sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Pemetaan Permasalahan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Kualitas sumber daya manusia	Masih rendahnya kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan
2	Menurunnya daya dukung dan daya tampung ruang	Daya dukung lingkungan	1) Penurunan kualitas air 2) Penurunan kualitas udara 3) Pengelolaan dan penanganan limbah rumah tangga dan bahan berbahaya dan beracun (B3) 4) Alih fungsi lahan
3	Infrastruktur pelayanan dasar	Sarana dan prasarana umum	Belum optimalnya pengelolaan sampah daerah

Kabupaten Sukabumi masih menghadapi permasalahan terkait dengan lingkungan hidup, diantaranya yaitu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, belum optimalnya

pengelolaan sampah daerah, masih rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, pengelolaan dan penanganan limbah rumah tangga dan industri B3, serta regulasi dan kelembagaan yang belum kuat.

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi selama lima tahun terakhir telah berada di atas target daerah, namun komponennya tidak seluruhnya sudah melebihi target. Komponen kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan pada tahun 2020 sudah melebihi target, namun komponen kualitas Air pada tahun 2019 dan 2020 masih berada di bawah target daerah. Isu mengenai indeks kualitas lingkungan akan selalu jadi perhatian utama karena seiring meningkatnya penduduk dan perekonomian Kabupaten Sukabumi akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Masih rendahnya indeks kualitas air tersebut disebabkan oleh rumah tangga, pelaku usaha/UKM membuang limbahnya ke sungai secara langsung. Mahalnya pembuatan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) apabila dilakukan secara mandiri oleh para pelaku usaha menjadi faktor utama pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan kawasan/klaster industri sehingga pembangunan IPAL dapat dibina dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Arah kebijakan nasional berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi pencegahan pencemaran dan kerusakan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, pemulihan pencemaran dan kerusakan serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan perlu dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui program Sekolah berbasis lingkungan (SBL) di setiap kecamatan, peningkatan peran komunitas peduli lingkungan serta kebijakan yang ketat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan data OSS terdapat sekitar 4000 usaha di Kabupaten Sukabumi dan masih banyak yang belum memiliki izin. Sebagian besar yang memiliki izin hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat-syarat perizinan. Terdapat sekitar 600 usaha yang menjadi target evaluasi dan validasi namun dalam satu bulan Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu melaksanakan ke 45 perusahaan dan sebagian besar tidak memenuhi kriteria evaluasi. Selain itu, daerah tidak memiliki kewenangan untuk perusahaan-perusahaan yang izinnya di provinsi seperti perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan tersebut membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Selanjutnya upaya pemulihan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan semua pihak melalui penerapan kolaborasi *pentahelix* dimana semua pihak ikut serta dalam pengelolaan lingkungan.

Arah kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah diantaranya dilaksanakan dengan strategi pengurangan dan pengelolaan sampah domestik dan sampah plastik. Berkaitan dengan hal tersebut, belum ada regulasi yang ketat di Kabupaten Sukabumi untuk mengurangi jumlah sampah daerah. Permasalahan yang mulai muncul adalah peningkatan sampah plastik sebesar 17 persen per tahun. Saat ini yang dilakukan adalah bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara optimal sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang sangat luas (412 ha) dengan 47 kecamatan, maka pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan secara sentralistik karena jarak yang harus ditempuh terlalu jauh bagi moda transportasi sampah. Saat ini terdapat 2 TPA di Kabupaten Sukabumi, yaitu TPA Cimenteng yang mulai beroperasi tahun 1992, dengan luas lahan 7,5 Ha dan daya tampung sebanyak 250 Ton/hari, dan TPA Kadaleman yang mulai beroperasi dari tahun 2006, dengan luas lahan 1,9 Ha dan daya tampung 50 Ton/Hari. TPA tersebut tentu sangat kurang jika harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan pembangunan TPA baru di Kabupaten Sukabumi. Di samping TPA, armada pengangkutan sampah saat ini masih sangat kurang, yaitu hanya berjumlah 73 Armada untuk melayani 36 kecamatan dengan 260 tenaga organik yang melekat pada setiap armada dan 109 tenaga kebersihan. Jumlah petugas kebersihan tersebut masih sangat jauh dari ideal untuk melayani 2,6 juta penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan sampah di Kabupaten Sukabumi karena masih ada 11 (sebelas) kecamatan belum terlayani armada persampahan, yaitu Kabandungan, Kalapanunggal, Parakansalak, Ciambar, Lengkong, Pabuaran, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Tegalbuleud, dan Cireunghas.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan capaian kinerja yang telah diraih periode sebelumnya, Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.**

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan

untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

## 2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
- c. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan untuk menjawab isu strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 serta sebagai perwujudan dari janji-janji kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) : Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan

- b. Ekonomi : Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah; Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
- c. Sosial : Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi system perlindungan social
- d. Infrastruktur : Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
- e. Pemerintahan : Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik

Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu bupati dalam urusan lingkungan hidup guna mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi, maka Misi yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya terdapat pada Misi ke 2 (dua) yaitu:

***“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan”.***

Misi tersebut menjadi acuan DLH Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan layanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Namun dalam melaksanakan pelayanan terdapat berbagai faktor penghambat. Akan tetapi disisi lain terdapat faktor pendorong yang menjadi daya ungkit dalam perbaikan layanan. Faktor penghambat dan pendorong tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kabupaten Sukabumi

No	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Masih rendahnya kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan	<p><u>Faktor eksternal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kepedulian dan kesadaran serta pemahaman masyarakat dalam mengelola lingkungan</li> <li>• Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan belum terintegrasi dengan pemerintah secara program dan perencanaan</li> </ul> <p><u>Faktor internal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya aparatur pengelola lingkungan baik dari kuantitas maupun kualitas</li> </ul>	Banyak individu/kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dapat dijadikan agen lingkungan akan tetapi masih belum mendapat dukungan program dan kegiatan

2	Penurunan kualitas air	<p><u>Faktor eksternal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestik</li> <li>• Sebagian pelaku usaha/kegiatan mikro, kecil dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar</li> <li>• Masih terdapat banyak sampah yang dibuang ke sungai</li> <li>• Terjadinya pendangkalan sungai dan debit air sungai menurun</li> </ul> <p><u>Faktor internal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif</li> <li>• Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah</li> </ul>	Mulai berjalannya program-program pemerintah untuk masyarakat seperti ODF, percepatan dan pemerataan pembangunan IPAL komunal
3	Penurunan kualitas udara	<p><u>Faktor eksternal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencemaran udara oleh kendaraan bermotor semakin meningkat</li> <li>• Pencemaran udara oleh asap dari sumber tidak bergerak pun masih terjadi</li> </ul> <p><u>Faktor internal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran udara</li> </ul>	Banyak usaha/kegiatan melakukan pengendalian pencemaran udara
4	Pengelolaan dan penanganan limbah rumah tangga dan bahan berbahaya dan beracun (B3)	<p><u>Faktor eksternal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga dan B3</li> <li>• Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait ancaman yang ditimbulkan dari limbah rumah tangga dan B3 yang tidak dikelola</li> <li>• Terbatasnya lahan di masyarakat/dunia usaha untuk pengelolaan limbah rumah tangga dan B3</li> </ul> <p><u>Faktor internal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga dan B3 memerlukan biaya yang besar</li> <li>• Kurangnya data dan informasi terkait limbah rumah tangga dan B3</li> </ul>	Mulai terjalinnya sinergitas antar perangkat daerah dalam menangani permasalahan limbah rumah tangga dan B3

5	Alih fungsi lahan	<p><u>Faktor eksternal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan lahan baik untuk permukiman maupun untuk kegiatan usaha</li> </ul> <p><u>Faktor internal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kebijakan terkait pembatasan alih fungsi lahan</li> <li>• Pengawasan dalam pengelolaan lahan</li> </ul>	Kebijakan daerah dalam penyediaan ruang terbuka hijau dalam RTRW
6	Belum optimalnya pengelolaan sampah daerah	<p><u>Faktor eksternal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertambahnya jumlah penduduk yang secara langsung menambah volume sampah yang dihasilkan</li> <li>• Pengelolaan sampah di masyarakat masih dengan pola kumpul, angkut, buang</li> <li>• Banyak sampah yang dibuang ke sungai, lereng-lereng, dan di bakar yang tentunya menimbulkan permasalahan baru</li> </ul> <p><u>Faktor internal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sarana prasarana dan pendanaan pengelolaan sampah</li> <li>• Belum seluruh wilayah terlayani pengelolaan sampah, dari 47 kecamatan baru terlayani 36 kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan paradigma masyarakat dalam memandang sampah tidak lagi sebagai limbah</li> <li>• Banyak individu/kelompok masyarakat dan stakeholder yang berminat untuk mengelola sampah di Kabupaten Sukabumi</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, KLHK menyusun tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KLHK, sasaran strategis “Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim” merupakan poin utama yang menjadi bahan telaahan DLH Kabupaten Sukabumi karena relevan dengan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja dari sasaran strategis KLHK 2020-2024 sebagaimana dimaksud disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.  
Target Kinerja KLHK 2020-2024 Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	N/A	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
3	Penurunan laju Deforestasi	Juta ha	0,44	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61	63	65	67	70
5	Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Ribu ha	207	90	220	230	230	230
6	Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)	Juta ha	28	15,60	13,80	10,30	12,10	18,20

Selain target kinerja KLHK, target kinerja DLH Provinsi Jawa Barat juga menjadi bahan pertimbangan. Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari :
  - a. Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat;

- b. Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan
  - c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
2. Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan jangka menengah lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 memerhatikan kebijakan penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 Perda Nomor 22 Tahun 2012. Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera. Wilayah perencanaan RTRW terdiri dari 47 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;
3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan system pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya

yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Berikut ini kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sukabumi dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032:

Tabel 3.4. Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032

No	Kebijakan	Strategi
1	Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;</li> <li>b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung;</li> <li>c. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan</li> <li>d. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung.</li> </ul>
2	Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan agribisnis berorientasi agropolitan;</li> <li>c. Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan</li> <li>d. Mengembangkan kawasan minapolitan.</li> </ul>
3	Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan wisata alam;</li> <li>c. Mengembangkan kawasan wisata buatan;</li> <li>d. Mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.</li> </ul>
4	Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun dan menata kawasan industri;</li> <li>b. Membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;</li> <li>c. Mengembangkan dan menata industri rumah tangga;</li> <li>d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan</li> <li>e. Meningkatkan kemitraan antar-industri.</li> </ul>
5	Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;</li> <li>b. Menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL;</li> <li>c. Memantapkan fungsi PKNp dan PKW sesuai standar pelayanan minimal;</li> <li>d. Menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;</li> <li>e. Memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;</li> <li>f. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;</li> <li>g. Menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Utara Kabupaten; dan</li> <li>h. Menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Selatan Kabupaten.</li> </ul>
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;</li> <li>c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan</li> <li>d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.</li> </ul>

Dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu diperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Sukabumi memasuki tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. Dalam upaya merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berkehendak untuk menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 untuk memastikan bahwa ke depan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan yang dirancang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1: Tanpa kemiskinan
2. TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15: Ekosistem darat

Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) TPB prioritas KLHS berupa rekomendasi arah kebijakan, arahan program, dan para pihak yang dapat berkontribusi untuk mencapai *outcome* yang ditentukan.

Tabel 3.5.  
Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Program TPB Prioritas KLHS

TPB	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para pihak
TPB 1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program perlindungan dan jaminan sosial</li> <li>Program rehabilitasi sosial</li> <li>Program pemberdayaan sosial</li> <li>Program perencanaan tenaga kerja</li> <li>Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>Program penempatan tenaga kerja</li> <li>Program pengendalian penduduk</li> <li>Program pembinaan keluarga berencana</li> <li>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</li> <li>Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi</li> <li>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</li> <li>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</li> <li>Program pengembangan UMKM</li> <li>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</li> <li>Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>Program penyuluhan pertanian</li> <li>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</li> <li>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Dinas Perindustrian dan ESDM</li> <li>• Dinas Ketahanan dan Tata Ruang</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Dinas Peternakan</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pariwisata</li> <li>• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Balai Latihan Kerja</li> <li>• Badan Perencanaan Pengembangan Daerah</li> <li>• Prov. Jawa Barat</li> <li>• Pemerintah kecamatan</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Pelaku usaha</li> <li>• LSM bidang pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Organisasi dan mitra bidang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap pelayanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan serta terwujudnya akses terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penuntasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana penunjang akses sanitasi layak</li> <li>Pengelolaan dan pengendalian pencemar air dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>Program pengembangan permukiman</li> <li>Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh</li> <li>Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)</li> <li>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan daerah</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Ketahanan dan Tata Ruang</li> <li>• Balai Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>• Balai Besar Wilayah Sungai</li> </ul>

TPB	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para pihak
	sanitasi layak dan peningkatan PHBS bagi seluruh masyarakat	<p>sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya penyakit</p> <p>Peningkatan daya dukung penyediaan air dan mengefisienkan pemanfaatannya</p>	<p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>Program pengelolaan sumber daya air</p> <p>Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</p> <p>Program pengembangan permukiman</p> <p>Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)</p> <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat</li> <li>Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat</li> <li>PDAM</li> <li>Perhutani</li> <li>Pemerintah Kecamatan</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>LSM Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>Organisasi dan Mitra Lingkungan Hidup</li> <li>Perguruan Tinggi/akademisi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</li> </ul>
TPB 3	Fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan meningkatnya kesehatan masyarakat	<p>Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan</p> <p>Peningkatan kualitas SDM</p> <p>Mendorong peningkatan warga yang memiliki jaminan kesehatan</p> <p>Mendorong penurunan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>Program Peningkatan kondisi infrastruktur serta sarana prasarana lalu lintas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</li> <li>Polantas</li> <li>Pemerintah Kecamatan</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li> <li>Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat</li> <li>Kementrian Kesehatan</li> <li>BPJS</li> <li>IDI, IBI, IAI, PPNI</li> <li>Pelaku usaha</li> <li>LSM bidang kesehatan</li> <li>LSM bidang kemasyarakatan</li> <li>Organisasi dan mitra bidang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
	Pandemi COVID 19 Tertangani	<p>Melakukan adaptasi perubahan perilaku terhadap kondisi pandemi.</p> <p>Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder</p> <p>Pemantauan penanganan pandemi melalui</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>1. Program Penanggulangan Bencana</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</li> <li>Polantas</li> </ul>

TPB	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para pihak
		sistem informasi interaktif	2. Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kecamatan</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li> <li>• Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat</li> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• BPJS</li> <li>• IDI, IBI, IAI, PPNI</li> <li>• Pelaku usaha</li> <li>• LSM bidang kesehatan</li> <li>• LSM bidang kemasyarakatan</li> <li>• Organisasi dan mitra bidang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Penataan permukiman padat untuk mendukung terwujudnya prinsip physical distancing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>2. Program Penataan Bangunan &amp; Lingkungannya</li> <li>3. Program Pengembangan Permukiman</li> </ol>	
TPB 10	Berkurangnya kesenjangan dengan peningkatan ekonomi masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program perlindungan dan jaminan sosial</li> <li>Program rehabilitasi sosial</li> <li>Program pemberdayaan sosial</li> <li>Program perencanaan tenaga kerja</li> <li>Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>Program penempatan tenaga kerja</li> <li>Program pengendalian penduduk</li> <li>Program pembinaan keluarga berencana</li> <li>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</li> <li>Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi</li> <li>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</li> <li>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</li> <li>Program pengembangan UMKM</li> <li>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</li> <li>Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>Program penyuluhan pertanian</li> <li>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</li> <li>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Dinas Perindustrian dan ESDM</li> <li>• Dinas Ketahanan dan Tata Ruang</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Dinas Peternakan</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pariwisata</li> <li>• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Balai Latihan Kerja</li> <li>• Badan Perencanaan Pengembangan Daerah</li> <li>• Prov. Jawa Barat</li> <li>• Pemerintah kecamatan</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Pelaku usaha</li> <li>• LSM bidang pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Organisasi dan mitra bidang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>

TPB	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para pihak
		Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruan</li> <li>2. Program perencanaan lingkungan hidup</li> <li>3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Program penataan bangunan Gedung</li> <li>6. Program Penanggulangan Bencana</li> <li>7. Program Penanganan Bencana</li> <li>8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</li> <li>9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>10. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• BPBD</li> <li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perpustakaan dan Kerasipan</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Dinas Pemadam Kebakaran</li> <li>• Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat</li> <li>• Pelaku Usaha</li> <li>• Akademisi</li> <li>• LSM bidang penanganan bencana</li> <li>• LSM Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>• Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup</li> </ul>
		Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan jalan</li> <li>2. Program Pengembangan perumahan</li> <li>3. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>4. Program Penataan Desa</li> <li>5. Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• BPBD</li> <li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>• Dinas Perpustakaan dan Kerasipan</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Dinas Pemadam Kebakaran</li> <li>• Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat</li> <li>• Pelaku Usaha</li> <li>• Akademisi</li> <li>• LSM bidang penanganan bencana</li> <li>• LSM Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>• Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup</li> </ul>

TPB	Outcome	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Para pihak
	Terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien	Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Program pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</li> <li>• Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat</li> <li>• Pelaku Usaha</li> <li>• Akademisi</li> <li>• LSM Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>• Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup</li> </ul>
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan		1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Program pengelolaan persampahan		
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan		1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Program pengelolaan persampahan		
Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-undangan		1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Program pengelolaan persampahan		
Pengembangan alternatif sumber pembiayaan		1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Program pengelolaan persampahan		
TPB 15	Terlaksananya perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya genetik secara berkelanjutan	Perencanaan, perlindungan, dan pemberdayaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 5. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</li> <li>• Balai Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jawa Barat</li> <li>• Perhutani</li> <li>• Pemerintah Kecamatan</li> <li>• Pemerintah Desa</li> <li>• Pelaku Usaha</li> <li>• LSM bidang lingkungan hidup</li> <li>• Organisasi dan Mitra Lingkungan Hidup</li> <li>• Perguruan Tinggi/ Akademisi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</li> </ul>
Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati		1. Program pengembangan kurikulum 2. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 3. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penetapan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis Kabupaten Sukabumi disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telaah RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026
2. Telaah Isu Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
3. Telaah Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
4. Telaah RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032
5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, sasaran jangka menengah dari Renstra DLH Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka didapat perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.6.  
Perbandingan Hasil Penelaahan Permasalahan Layanan DLH Kabupaten Sukabumi

Permasalahan Layanan	Telaahan Renstra KLHK	Telaahan Renstra DLH Propinsi Jawa Barat	Telaahan RTRW Kabupaten Sukabumi	Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi
<p>Faktor Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kepedulian dan kesadaran serta pemahaman masyarakat dalam mengelola lingkungan</li> <li>• Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan belum terintegrasi dengan pemerintah secara program dan perencanaan</li> <li>• Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestik</li> <li>• Sebagian pelaku usaha/kegiatan mikro, kecil dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar</li> <li>• Masih terdapat banyak sampah yang dibuang ke sungai</li> <li>• Terjadinya pendangkalan sungai dan debit air sungai menurun</li> <li>• Pencemaran udara oleh kendaraan bermotor semakin meningkat</li> <li>• Pencemaran udara oleh asap dari sumber tidak bergerak pun masih terjadi</li> <li>• Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga dan B3</li> <li>• Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait ancaman yang ditimbulkan dari limbah rumah tangga dan B3 yang tidak dikelola</li> <li>• Terbatasnya lahan di masyarakat/dunia usaha untuk pengelolaan limbah rumah tangga dan B3</li> <li>• Kebutuhan lahan baik untuk permukiman maupun untuk kegiatan usaha</li> <li>• Bertambahnya jumlah penduduk yang secara</li> </ul>	<p>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan sebesar 68,71 poin di Tahun 2020 dan pada akhir Tahun 2024 sebesar 69,74 poin</li> <li>• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah ditargetkan sebesar 16,28% di Tahun 2020 dan pada akhir Tahun 2024 sebesar 17,54%</li> <li>• Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) ditargetkan sebesar 50,9 poin di Tahun 2020 dan pada akhir Tahun 2024 sebesar 70 poin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin</li> <li>• Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan</li> <li>• Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan</li> <li>• Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya</li> <li>• Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya local</li> <li>• Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan system pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis</li> <li>• Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pengendalian pencemar air dan sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya penyakit</li> <li>• Peningkatan daya dukung penyediaan air dan mengefisienkan pemanfaatannya</li> <li>• Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)</li> <li>• Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya</li> <li>• Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan</li> <li>• Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan</li> <li>• Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-undangan</li> <li>• Pengembangan alternatif sumber pembiayaan</li> <li>• Perencanaan, perlindungan, dan pemberdayaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetic</li> </ul>

<p>langsung menambah volume sampah yang dihasilkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah di masyarakat masih dengan pola kumpul, angkut, buang</li> <li>• Banyak sampah yang dibuang ke sungai, lereng-lereng, dan di bakar yang tentunya menimbulkan permasalahan baru</li> </ul> <p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya personil pengelolaan lingkungan hidup di daerah</li> <li>• Kurangnya dukungan anggaran pengelolaan lingkungan</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan</li> <li>• Kurangnya peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati</li> </ul>
---	--	--	--	--

Mengacu pada perbandingan pada tabel 3.6, terdapat 4 (empat) isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, yaitu:

1. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Penanganan sampah
4. Perilaku masyarakat sadar lingkungan

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran *impact* pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen ini.

Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran jangka menengah selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode jangka menengah yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

### 1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**,

Misi ke-2 Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi **“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan**. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

## b. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Berikut ini tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026:

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir Periode
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan										
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,73	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47	
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persen	50,40	54,40	58,40	62,40	66,40	70,40	70,40	



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena program prioritas adalah program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lanjutannya.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program

pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi 2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		
	Tujuan	Sasaran	Kebijakan
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan
		Meningkatnya pengelolaan sampah	1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (Jakstrada) 2. Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021-2026 sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 5.2.  
Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode	Program
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	%	54.40	58.40	62.40	66.40	70.40	70.40	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun 2021-2026, disusun rencana operasional meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DLH dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten sukabumi. Penjabaran dari masing-masing program prioritas dan pendukung, kegiatan, indicator output, dan pendanaan indikatif selama periode 2021-2026 tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup		Nilai	75	75	75,5	23888,6 <sub>5</sub>	76	25192,6 <sub>5</sub>	76,5	26592,6 <sub>5</sub>	77	28118,6 <sub>5</sub>	77,5	29782,6 <sub>5</sub>	78	133575,25	
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase responden yang mendapat pelayanan urusan lingkungan hidup	%	100%	100%	23888,6 <sub>5</sub>	100%	25192,6 <sub>5</sub>	100%	26592,6 <sub>5</sub>	100%	28118,6 <sub>5</sub>	100%	29782,6 <sub>5</sub>	100%	133575,25		
			<b>Kegiatan</b>																	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Dok.	19	18	277,5	18	277,5	18	277,5	18	277,5	18	277,5	19	277,5	91	1387,5
			<b>Sub Kegiatan</b>																	
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok.	2	1	107,5										1	107,5	
				Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok.	2			1	107,5	1	107,5	1	107,5	1	107,5	4	430		

**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Perangkat Daerah														
		2.11.0 1.2.01 .02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen rka yang disusun		Dok.	1	1	15									1	15
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dok.	1			1	15	1	15	1	15	1	15	4	60
		2.11.0 1.2.01 .03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen perubahan rka yang disusun		Dok.	1	1	15									1	15
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dok.	1			1	15	1	15	1	15	1	15	4	60
		2.11.0 1.2.01 .04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah dokumen dpa yang disusun		Dok.	1	1	15									1	15
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dok.	1			1	15	1	15	1	15	1	15	4	60



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Dokumen DPA-SKPD														
		2.11.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa yang disusun		Dok.	1	1	15									1	15
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dok.	1			1	15	1	15	1	15	1	15	4	60
		2.11.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun		Dok.	3	3	95									3	95
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Dok.	3			3	95	3	95	3	95	3	95	12	380



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Realisasi Kinerja SKPD														
		2.11.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Dok.	6	6	15									6	15
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dok.	6			6	15	6	15	6	15	6	15	24	60
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan yang disusun		Dok.	4	4	11533,5	4	12681,5	4	13945,5	4	15335,5	4	16863,5	20	70359,5
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun		Orang	89	91	11486									99	11486
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	89			93	12634	95	13898	97	15288	99	16816	99	58636
		2.11.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Dokumen Hasil		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		2.11.0 1.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi skpd		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		Dok.	1	1	10									1	10
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan		Dok.	1			1	10	1	10	1	10	1	10	4	40




**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		2.11.0 1.2.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran		Dok.	18	18	27,5								18	27,5	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan		Dok.	18			18	27,5	18	27,5	18	27,5	18	27,5	72	110



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					ulan/Semesteran SKPD														
		2.11.0 1.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis		Dok.	1	1	10								1	10	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dok.	1		10	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi BMD		Dok.	0	2	175	2	175	2	175	2	175	2	175	10	875
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD		Dok.	0	1	75								5	75	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dok.	0		75	1	75	1	75	1	75	1	75	5	300
		2.11.0 1.2.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan bmd		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.0 1.2.03 .03	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah bmd yang dinilai		Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.03 .04	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian bmd		Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.03 .05	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah laporan bmd yang disusun dan direkonkan		Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan		Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		2.11.0 1.2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD		Dok.	0	1	100								5	100	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	0			1	100	1	100	1	100	1	100	5	400
		2.11.0 1.2.03 .07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bmd yang dimanfaatkan		Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi pendapatan daerah		Dok.	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.04 .02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen identifikasi potensi dan kebijakan retribusi daerah		Dok.	0	1	200								1	200	
				Jumlah Dokumen		Dok.	0			1	200	1	200	1	200	1	200	5	800



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah														
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi administrasi kepegawaian		Orang	200	200	680	200	680	200	680	200	680	200	680	200	3400
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.05 .01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyediaan alat/mesin absensi		Unit	5	5	50									5	50
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit	5		50	5	50	5	50	5	50	5	50	20	200
		2.11.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Stel	200	200	130									200	130
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	200		130	200	130	200	130	200	130	200	130	800	520
		2.11.0 1.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi pegawai		Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.05 .04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>		Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.0 1.2.05 .09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	30	300									30	300
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30			30	300	30	300	30	300	30	300	120	1200
		2.11.0 1.2.05 .10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>		Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan	Orang	30	30	50									30	50



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30			30	50	30	50	30	50	30	50	120	200
		2.11.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Orang	50	50	150									50	150
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50			50	150	50	150	50	150	50	150	200	600
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sarana prasarana pendukung pengadministrasian umum yang disediakan	Jenis	25	25	1917,25	25	1953,25	25	1989,25	25	2025,25	25	2061,25	125	9946,25
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik yang dipasang	Paket	2	2	25									2	25
					Jumlah Paket Komponen	Paket	2			2	30	2	35	2	40	2	45	8	150




**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
		2.11.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Jenis	9	9	1016								9	1016	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	9		9	1047	9	1078	9	1109	9	1140	36	4374	
		2.11.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang disediakan		Jenis	15	15	85								15	85	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15		15	85	15	85	15	85	15	85	60	340	
		2.11.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		Jenis	15	15	85								15	85	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	15		15	85	15	85	15	85	15	85	60	340	
		2.11.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jenis	25	25	113,75								25	113,75	



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25			25	113,75	25	113,75	25	113,75	25	113,75	100	455
		2.11.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jenis	5	5	62,5									5	62,5
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok.	5			5	62,5	5	62,5	5	62,5	5	62,5	20	250
		2.11.0 1.2.06 .07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang disediakan	Jenis	30	30	75									30	75
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	30			30	75	30	75	30	75	30	75	120	300
		2.11.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	250	250	65									250	65
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12			250	65	250	65	250	65	250	65	1000	260
		2.11.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi yang	Orang	75	200	75									200	75



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
				diselenggarakan															
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12			200	75	200	75	200	75	200	75	800	300
		2.11.0 1.2.06 .10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata		Surat	1000	1000	165									1000	165
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok.	1000			1000	165	1000	165	1000	165	1000	165	4000	660
		2.11.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan pelaksanaan spbe skpd		Dok.	0	1	150									1	150
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dok.	0			1	150	1	150	1	150	1	150	4	600
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang yang diadakan		Jenis	11	11	2915	11	2910	11	2910	11	2910	11	2910	55	14555



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		Unit	0	1	350									1	350
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	0			1	275	1	275	1	275	1	275	4	1100
		2.11.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan		Unit	1	1	35									1	35
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	1			3	105	3	105	3	105	3	105	12	420
		2.11.0 1.2.07 .03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan		Unit	1	1	1000									1	1000
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Unit	1			1	1000	1	1000	1	1000	1	1000	4	4000
		2.11.0 1.2.07 .04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan		Unit	5	5	200									5	200
				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak		Unit	5			5	200	5	200	5	200	5	200	20	800



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Bermotor yang Disediakan														
		2.11.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		Unit	50	50	250								50	250	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	50		50	250	50	250	50	250	50	250	200	1000	
		2.11.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		Unit	5	5	100								5	100	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	5		5	100	5	100	5	100	5	100	20	400	
		2.11.0 1.2.07 .07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan		Unit	10	10	300								10	300	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit	10		10	300	10	300	10	300	10	300	40	1200	
		2.11.0 1.2.07 .08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan		Paket	1	1	250								1	250	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	1		1	250	1	250	1	250	1	250	4	1000	
		2.11.0 1.2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun		Unit	3	3	180								3	180	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau		Unit	3		3	180	3	180	3	180	3	180	12	720	



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Bangunan Lainnya yang Disediakan														
		2.11.0 1.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan		Unit	5	5	150								5	150	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	5			5	150	5	150	5	150	5	150	20	600
		2.11.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan		Unit	15	15	100								15	100	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	15			15	100	15	100	15	100	15	100	60	400
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang pelayanan umum yang disediakan		Jenis	7	7	4630,4	7	4730,4	7	4830,4	7	4930,4	7	5030,4	35	24152
			<b>Sub Kegiatan</b>																



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan		Dok.	650	650	14								650	14	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12			650	14	650	14	650	14	650	14	2600	56
		2.11.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Bulan	12	12	266,4									12	266,4
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12			12	266,4	12	266,4	12	266,4	12	266,4	12	1065,6
		2.11.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		Jenis	7	7	150									7	150
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	12			7	150	7	150	7	150	7	150	7	600
		2.11.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak pelayanan umum kantor		Orang	109	109	4200									113	4200



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12			110	4300	111	4400	112	4500	113	4600	113	17800
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara		Jenis	90	90	1560	90	1585	90	1585	90	1585	90	1585	450	7900
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Unit	23	23	600									23	600
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	23			23	600	23	600	23	600	23	600	92	2400
		2.11.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		Unit	9	9	300									9	300

**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>																
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9			9	300	9	300	9	300	9	300	36	1200	
		2.11.01.2.09.03	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	Jumlah alat besar yang dipelihara	Unit	0		1	50								1	50	
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0			1	50	1	50	1	50	1	50	4	200	
		2.11.01.2.09.04	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara	Unit	5		5	10								5	10	
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan	Unit	5			5	10	5	10	5	10	5	10	20	40	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Dibayarkan Perizinannya														
		2.11.0 1.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		Unit	10	10	20								10	20	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	10			10	20	10	20	10	20	10	20	40	80
		2.11.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit	5	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	25	125
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	5			5	25	5	25	5	25	5	25	20	100
		2.11.0 1.2.09 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara		Unit	5	5	25								5	25	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit	5			5	25	5	25	5	25	5	25	20	100
		2.11.0 1.2.09 .08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara		Unit	1	1	30								1	30	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit	1			1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
		2.11.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab		Unit	6	6	300								6	300	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	6			6	300	6	300	6	300	6	300	24	1200
		2.11.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/dire hab		Unit	5	5	50									5	50
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Unit	5		5	50	5	50	5	50	5	50	20	200	
		2.11.0 1.2.09 .11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/dire hab		Unit	20	20	50									20	50
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Unit	20		20	50	20	50	20	50	20	50	80	200	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
		2.11.0 1.2.09 .12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dipelihara/direhab		Unit	1	1	100									1	100	
				Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		Ha	1			1	100	1	100	1	100	1	100	4	400	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks kualitas lingkungan hidup		Poin	62,73	66,85	22600	67,41	24200	68,11	25800	68,79	27400	69,47	29000	69,47	129000	
		2.11.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun		%	100	100	2100	100	2200	100	2300	100	2400	100	2500	100%	11500	
			<b>Kegiatan</b>																	
		2.11.0 2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH		Dok.	3	3	750	3	750	3	800	3	850	3	900	3	4050	
			<b>Sub Kegiatan</b>																	
	2.11.0 2.2.01 .01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan		Dok.	1	2	600										2	600	
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH		Dok.				2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	2	2400



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Kabupaten/Kota yang Disusun														
		2.11.0 2.2.01 .02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan RPPLH		Dok.	1	1	150									1	150
				Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		Dok.				1	150	1	200	1	250	1	300	1	900
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 2.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS		Dok.	3	3	1350	3	1450	3	1500	3	1550	3	1600	3	7450
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 2.2.02 .01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang yang dibuat dan dilaksanakan		Dok.	1	1	550									1	550
				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang		Dok.				1	600	1	600	1	600	1	600	1	2400
		2.11.0 2.2.02 .02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang dibuat		Dok.	1	1	500									1	500



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
				dan dilaksanakan																
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok.				1	550	1	600	1	600	1	600	1	2350	
		2.11.0 2.2.02 .03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan yang dibuat dan dilaksanakan		Dok.	1	1	300									1	300	
					Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dok.					1	300	1	300	1	350	1	400	1	1350
		2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu		%	68	58	5800	61	6200	65	6600	68	7000	71	7400	71	33000	
			<u>Kegiatan</u>																	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.0 3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara		Lokasi	15	17	3200	17	3400	18	3600	19	3800	20	4000	20	18000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 3.2.01 .01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada media tanah, air, udara dan laut		Lokasi	15	17	1850									17	1850
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Dok.	25			31	1480	34	1350	37	1270	40	1490	40	5590
		2.11.0 3.2.01 .02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	Jumlah lokasi pengendalian emisi grk, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		Lokasi	5	5	350									5	350
				Jumlah Dokumen Hasil		Dok.				1	350	1	350	1	350	1	350	4	1400



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan														
		2.11.0 3.2.01 .03	<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Jumlah sampel uji laboratorium yang dikelola		Sampel	550	550	1000								550	1000	
				Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Dok.				600	1570	650	1900	700	2180	750	2160	2700	7810
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditanggulangi		Lokasi	15	17	1000	17	1000	18	1000	19	1000	20	1000	20	5000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 3.2.02 .01	<i>Pemberian Informasi Peringatan dini Pencemaran dan/atau Kerusakan</i>	Jumlah informasi peringatan dini pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		Unit	5	5	550								5	550	



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			<i>Lingkungan Hidup pada Masyarakat</i>	yang disampaikan pada masyarakat															
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan			10	550	10	550	10	550	10	550	40	2200	
		2.11.0 3.2.02 .02	<i>Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diisolasi		Lokasi	5	5	200								5	200	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi				5	200	5	200	5	200	5	200	20	800
		2.11.0 3.2.02 .03	<i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dihentikan		Lokasi	5	5	250								5	250	
					Jumlah Sumber	Titik				5	250	5	250	5	250	5	250	20	1000



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan														
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 3.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan		Lokasi	15	17	1600	17	1800	18	2000	19	2200	20	2400	20	10000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 3.2.03 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah sumber pencemar yang dihentikan operasinya		Lokasi	15	17	305									17	305
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran		Dok.	0			1	305	1	320	1	335	1	350	4	1310



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					yang Dilaksanakan														
		2.11.0 3.2.03 .02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	Jumlah lokasi yang dibersihkan dari unsur pencemar		Lokasi	15	17	305									17	305
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Dok.	0			1	305	1	320	1	335	1	350	4	1310
		2.11.0 3.2.03 .03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi</i>	Jumlah lokasi yang dilakukan remediasi lingkungan		Lokasi	15	17	305									17	305
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		Dok.	0			1	305	1	320	1	335	1	350	4	1310
		2.11.0 3.2.03 .04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>	Jumlah lokasi yang dilakukan rehabilitasi lingkungan		Lokasi	15	17	380									17	380
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Dok.	0			1	480	1	620	1	760	1	900	4	2760



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.0 3.2.03 .05	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>	Jumlah lokasi yang dilakukan restorasi lingkungan		Lokasi	15	17	305								17	305	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Dok.	0			1	405	1	420	1	435	1	450	4	1710
		2.11.0 4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola</b>		%	10%	10%	5100	10%	5400	10%	5700	10%	6000	10%	6300	10%	28500
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 4.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kehati yang dikelola		Lokasi	3	3	5100	3	5400	3	5700	3	6000	3	6300	3	28500
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 4.2.01 .01	<i>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kehati yang disusun dan ditetapkan		Dok.	4	4	1700									4	1700
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		Dok.				4	1700	4	1700	4	1700	4	1700	4	6800
		2.11.0 4.2.01 .02	<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman</i>	Jumlah taman kehati diluar kawasan		Unit	1	1	250									1	250



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			Hayati di Luar Kawasan Hutan	hutan yang dikelola															
				Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha				15	300	15	300	15	350	15	400	15	1350	
		2.11.0 4.2.01 .03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah kebun raya yang dikelola	Unit	0	0	0									0	0	
				Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.0 4.2.01 .04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	Unit	0	0	0									0	0	
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.0 4.2.01 .05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah taman kehati lainnya yang dikelola	Unit	1	1	300									1	300	
				Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan	Ha				15	300	15	300	15	350	15	400	15	1350	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Kabupaten/Kota														
		2.11.0 4.2.01 .06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelembagaan dan SDM kehati yang dikembangkan kapasitasnya		Orang	50	50	100									50	100
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Orang				50	100	50	100	50	100	50	100	200	400
		2.11.0 4.2.01 .07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana kehati yang dikelola		Unit	5	5	2750									5	2750
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		Unit				5	3000	5	3300	5	3500	5	3700	5	13500
		2.11.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Kegiatan	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola		%	1,73%	1,73%	1900	1,73%	2000	1,73%	2100	1,73%	2200	1,73%	2300	1,73%	10500



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.0 5.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui		Unit	20	20	550	20	550	20	550	20	550	20	550	100	2750
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 5.2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3		Pertek	20	20	250									20	250
				Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dok.				20	250	20	250	20	250	20	250	80	1000
		2.11.0 5.2.01 .02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah usaha/kegiatan yang diverifikasi dalam pemenuhan persyaratan administrasi		Usaha/kegiatan	20	20	300									20	300



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			Sementara Limbah B3	dan teknis penyimpanan sementara limbah b3															
				Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan				20	300	20	300	20	300	20	300	80	1200	
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 5.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengumpulan limbah b3	Lokasi	5	5	1350	5	1450	5	1550	5	1650	5	1750	25	7750	
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 5.2.02 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah b3	Pertek	5	5	150									5	150	
				Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ izin Pengumpulan	Dok.				5	150	5	150	5	150	5	150	20	600	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
		2.11.0 5.2.02 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan pengelolaan (pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan) limbah b3 yang terkoordinasi dengan pemerintah provinsi		Usaha/ kegiatan	5	5	1200								5	1200	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,		Dok.				5	1300	5	1400	5	1500	5	1600	20	5800



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya														
		2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33%	4,33%	2700	4,33%	2900	4,33%	3100	4,33%	3300	4,33%	3500	4,33%	15500
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Usaha/Kegiatan	135	140	2700	145	2900	150	3100	155	3300	160	3500	160	15500



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			Daerah Kabupaten/Kota																
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 6.2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin pph yang terpenuhi		Usaha/ Kegiatan	100	100	1250								100	1250	
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		Dok.				100	1275	100	1300	100	1300	100	1300	400	5175
		2.11.0 6.2.01 .02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang didiklat		Orang	0	5	200								5	200	
				Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Orang				6	255	7	310	9	390	11	480	11	1435
		2.11.0 6.2.01 .03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Usaha/ kegiatan	35	40	1250								40	1250	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			45	1370	50	1490	55	1610	60	1720	60	6190	
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan diterapkan sanksi upaya dan rencana pph	Usaha/ kegiatan	0	0	0									0	0	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dok.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN</b>	<b>Persentase masyarakat hukum adat</b>	%	67%	100%	1400	100%	1550	100%	1700	100%	1850	100%	2000	100%	8500	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			<b>MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>(MHA) yang dibina</b>															
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 7.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui		Kelompok	2	3	400	3	400	3	400	3	400	3	400	15	2000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 7.2.01 .01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal		Dok.	1	1	400									1	400
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan		Dok.				1	400	1	400	1	400	1	400	4	1600



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 7.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina		Orang	500	500	1000	500	1150	500	1300	500	1450	500	1600	2500	6500
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 7.2.02 .01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya		Orang	500	500	1000									500	1000
				Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan		Dok.				3	1150	3	1300	3	1450	500	1600	3	5500



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan														
		2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup</b>		%	5%	5%	1600	5%	1700	5%	1800	5%	1900	5%	2000	5%	9000
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah individu/keompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan		Orang	250	250	1600	250	1700	250	1800	250	1900	250	2000	1250	9000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya		Orang	250	250	715									250	715
				Jumlah Lembaga/kelompok		Lembaga				5	815	5	915	5	970	5	970	20	3670



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					mpok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH														
		2.11.0 8.2.01 .02	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	Jumlah gerakan peduli lingkungan yang mendapatkan pendampingan		Orang	75	90	135									90	135
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Dok.				9	135	9	135	9	180	9	180	36	630
		2.11.0 8.2.01 .03	<i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i>	Jumlah kampanye lingkungan yang dilaksanakan tiap tahun		Event	5	5	750									5	750
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Orang				250	750	250	750	250	750	250	850	1000	3100



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.0 8.2.01 .04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.0 9	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,2%	1,2%	600	1,2%	700	1,2%	800	1,2%	900	1,2%	1000	1,2%	4000	
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.0 9.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Kategori	5	5	600	5	700	5	800	5	900	5	1000	5	4000	
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.0 9.2.01 .01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah individu/kelompok yang dinilai kinerjanya dalam pph	Buah	66	66	600									66	600	
				Jumlah Masyarakat/L embaga	Entitas				3	700	3	800	3	900	3	1000	12	3400	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH														
		2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani</b>		%	90%	90%	1400	90%	1550	90%	1700	90%	1850	90%	2000	90%	8500
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani dan diselesaikan		Pengaduan	12	20	1400	25	1550	25	1700	30	1850	35	2000	135	8500
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang dikelola		Pengaduan	12	20	600									20	600
				Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		Dok.				25	700	25	700	30	800	35	900	115	3100



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
		2.11.1 0.2.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah sanksi administrasi, sengketa dan/atau penyidikan lingkungan ditangani		Kasus	60	60	800									60	800
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		Dok.				70	850	80	1000	90	1050	100	1100	340	4000
			<b>Meningkatnya Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani</b>		%	50,4%	54,4%	97800	58,4%	65800	62,4%	103300	66,4%	70550	70,4%	73050	70,4%	410500
		2.11.1 1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah pada</b>		%	50,4%	54,4%	57800	58,4%	59800	62,4%	61800	66,4%	63800	70,4%	65800	70,4%	309000



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
				<b>wilayah yang ditangani</b>															
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.1 1.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola pada wilayah pelayanan		m3	1054,07	1137,73	56660	1221,39	58660	1305,04	60660	1388,70	62660	1472,36	64660	1472,36	303300
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.1 1.2.01 .01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah		Dok.	2	5	2550									5	2550
				Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		Dok.				1	600	2	850	1	600	1	600	5	2650
		2.11.1 1.2.01 .02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah tertangani dengan pengurangan		m3	501,94	543,76	400									543,76	400
				Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,		Laporan				1	500	1	600	1	700	1	800	4	2600



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali														
		2.11.1 1.2.01 .03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah tertangani dengan pengangkutan		m3	552,13	593,96	21370								593,96	21370	
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton		635,79	24170	677,62	25420	719,44	26220	761,27	27470	761,27	103280		
		2.11.1 1.2.01 .04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan persampahan		Orang	105	105	1260								105	1260	
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam		Kelompok				5	810	5	1060	5	810	5	1060	20	3740



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat														
		2.11.1 1.2.01 .05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia		Unit	502	493	19780									493	19780
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan		Dok.				3	580	3	580	2	330	3	580	11	2070



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Sampah dan Mengacu pada Jakstrada														
		2.11.1 1.2.01 .06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Dokumen NSPK kerjasama pengelolaan sampah		Dok.	1	1	500								1	500	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Dok.				0	0	1	150	0	0	1	150	2	300
		2.11.1 1.2.01 .07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah		Unit	4	4	10800								4	10800	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Unit				497	32000	497	32000	503	34000	503	34000	2000	132000



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.1 1.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah persetujuan teknis pendaaurulangan sampah/pelelahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta		Pertek	10	10	140	10	140	10	140	10	140	10	140	50	700
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.1 1.2.02 .01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha/kegiatan pendaaurulangan sampah/pelelahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah terfasilitasi perijinannya		Pertek	10	10	140									10	140
				Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan		Rekomendasi				10	140	10	140	10	140	10	140	40	560



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Sampah yang Difasilitasi														
			<b>Kegiatan</b>																
		2.11.1 1.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah usaha/kegiatan pengelolaan sampah yang dibina dan diawasi		Usaha/kegiatan	100	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	500	5000
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		2.11.1 1.2.03 .01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah persetujuan teknis pengelolaan sampah oleh pihak swasta yang terfasilitasi		Pertek	50	50	450									50	450
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		Laporan				50	450	50	450	50	450	50	450	200	1800
		2.11.1 1.2.03 .02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah usaha/kegiatan pengelolaan sampah yang dinilai kinerjanya		Usaha/kegiatan	100	100	450									100	450
				Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga		Unit				100	450	100	450	100	450	100	450	400	1800



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja														
		2.11.1 1.2.03 .03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah usaha/kegiatan pengelolaan sampah yang dimonev		Usaha/kegiatan	50	50	100								50	100	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Laporan				50	100	50	100	50	100	50	100	200	400
		1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b> <b>Kegiatan</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sistem pengelolaan persampahan</b>		%	9,68	12,9	40000	11,29	6000	12,9	41500	11,29	6750	11,29	7250	21,32	31500
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengembangan sistem dan pengelolaan		Unit	7	8	40000	7	6000	8	41500	7	6750	7	7250	37	101500



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
				persampahan yang dipenuhi															
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		1.03.0 4.2.01 .01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengelolaan persampahan yang disusun		Dok.	1	0	0								0	0	
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		Dok.	1			2	1200	0	0	0	0	0	0	2	1200
		1.03.0 4.2.01 .02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disupervisi		Dok.	0	0	0								0	0	
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/		Dok.	0			0	0	0	0	2	300	0	0	2	300



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi														
		1.03.0 4.2.01 .03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/PS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		Unit	2	8	40000								8	40000	
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Rumah Tangga	2			5	2000	8	31200	7	6450	7	7200	27	46850
		1.03.0 4.2.01 .04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/PS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi		Unit	0	0	0								0	0	
				Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi		Unit	0			0	0	1	10000	0	0	0	0	1	10000
		1.03.0 4.2.01 .05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/PS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit	0	0	0								0	0	
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan		Rumah Tangga				1	1200	0	0	0	0	0	0	1	1200



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
					TPA/TPST/S PA/TPS-3R/TPS														
		1.03.0 4.2.01 .06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang disediakan		Unit	0	0	0								0	0	
				Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan		Unit	0		1600	1	1600	0	0	0	0	0	0	1600	
		1.03.0 4.2.01 .07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan infrastruktur persampahan		Orang	0	0	0								0	0	
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan		Orang	0		0	0	150	150	0	0	0	0	150	150	
		1.03.0 4.2.01 .08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dan mendapatkan sosialisasi terkait penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS		Orang	50	0	0								0	0	



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
				Kepmen 050-3708	Kepmen 050-5589	Kelompok	5			0	0	15	150	0	0	5	50	20	200






## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Keluaran (*output*) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PERMENDAGRI tersebut, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu poinnya terkait capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Indikator tersebut merupakan indikator sasaran strategis yang harus dicapai selama periode 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 7.1.  
Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Cukup jelas	Poin	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	Cukup jelas	%	54.40	58.40	62.40	66.40	70.40	70.40

Selain Indikator Kinerja Utama yang mendukung langsung terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Sukabumi, terdapat juga Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kunci yang merupakan penjabaran dari target kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 7.2.

## Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2024	2026	
<b>A</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Poin</b>	<b>62,73</b>	<b>66,85</b>	<b>67,41</b>	<b>68,11</b>	<b>68,79</b>	<b>69,47</b>	<b>69,47</b>
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	Persen	68	58	61	65	68	71	71
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	Persen	10	10	10	10	10	10	10
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	Persen	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	Persen	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	5	5	5	5	5	5	5

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2024	2026	
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Persen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	90	90	90	90	90	90	90
<b>B</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani</b>	Persen	<b>50,4</b>	<b>54,4</b>	<b>58,4%</b>	<b>62,4</b>	<b>66,4</b>	<b>70,4</b>	<b>70,4</b>
1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Persen	46,4	54,4	58,4	62,4	66,4	70,4	70,4
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persen	9,68	12,90	11,29	12,90	11,29	11,29	21,32


Tabel 7.3.  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Urusan Lingkungan Hidup

No.	IKK Outcome	Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$	Poin	63,91	62,73	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten/kota dikali 100%	Persen	52,43	50,4	54,4	58,4	62,4	66,4	70,4
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin pplh yang diterbitkan pemerintah kab/kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%	Persen	3,13	14,29	12,5	11,11	10	9,09	8,33

Tabel 7.4.  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output Urusan Lingkungan Hidup

No.	IKK Outcome	Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Hasil perhitungan kabupaten terhadap:	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_i)_{Maksimum}^2}{2}}$	Poin	60,67	60,5	58,87	59,52	60,48	61,43	62,38
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)									
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \{50 / 0.9X(\text{leu} - 0.1)\}$	Poin	80,94	76	80,94	81,49	82,05	82,61	83,16
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - \{(84,3 - (ITV * 100)) * (50 / 54,3)\}$	Poin	53,36	42	54,48	54,94	55,41	55,87	56,33
2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Cukup Jelas	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin pph dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dibagi Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah pplhd yang ada dibagi Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin pph dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dikali 100%	Persen	0	0	0	1	1	1	1
5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui dibagi Jumlah usulan MHA dikali 100%	Persen	0	0	100	100	100	100	100
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah MHA yang ada dikali 100%	Persen	67	67	100	100	100	100	100
7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat dikali 100%	Persen	0	100	100	100	100	100	100
8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH	Pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%	Persen	100	90	90	90	90	90	90

No.	IKK Outcome	Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi									



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Selanjutnya dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama 5 (lima) tahun kedepan.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**.

Palabuhanratu,

2021

**KEPALA,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Teja Sumirat'.

**Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660330 199303 2 002

